

PRINSIP MENCEGAH KERUSAKAN SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mohammad Hisyam Yahya

Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon
aalhayat77@gmail.com

Fairuz 'Ainun Na'im

Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon
fairuzainunnaim@staima.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the jurisprudential rule of preventing damage as a basis for sharia economic law thinking. This study uses qualitative methodology with a doctrinal research approach to Islamic law by conducting textual research, examining texts on fiqh rules from the Quran and Hadith. The results of the discussion is that this research concludes that the principle of preventing damage. The application of the principle of preventing damage in sharia economic law plays an important role in giving birth to sharia economic principles and systems. The inclusion of the principle of preventing damage in the prohibition of usury, gharar, and maisir leads humanity to achieve one of the maqashid sharia, namely hifdh al-mal from wasting wealth and doing something that is hated by Allah, such as obtaining wealth by means of who is false, obtains something by speculation, and relies on uncertainty.

Keywords: prevent; damage; dangerous; sharia; economic; law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kaidah fikih mencegah kerusakan sebagai landasan pemikiran hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif melalui penelitian doktrinal hukum islam dengan melakukan studi teks (text study), dengan cara meneliti teks-teks kaidah fikih yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa prinsip mencegah kerusakan Penerapan prinsip mencegah kerusakan dalam hukum ekonomi syariah berperan penting dalam melahirkan asas dan sistem ekonomi syariah. Terkandungnya prinsip mencegah kerusakan pada larangan melakukan riba, gharar, dan maisir mengantarkan umat manusia mencapai salah satu tujuan dari maqashid syariah yaitu hifdh al-mal (terpeliharanya harta) dari sikap membuang-buang harta dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah seperti memperoleh harta dengan cara yang batil, memperoleh sesuatu dengan spekulasi, dan menggantungkan nasib pada ketidakpastian.

Kata kunci: mencegah; kerusakan; bahaya; syariah; ekonomi; hukum

A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Terdapat beberapa kajian sebelumnya yang membahas mengenai kaidah fikih secara umum maupun kaidah ekonomi tentang mencegah bahaya dalam menganalisis hukum ekonomi syariah.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Hammam tentang hakikat kaidah fikih muamalah dan kepentingannya dalam penetapan undang-undang dan implementasinya dalam fatwa DSN-MUI. Kajian ini menyimpulkan bahwa kaidah fiqh menempati tempat yang strategis dalam pembuatan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah fikih memiliki peran strategis dalam perumusan hukum dan menjadi landasan berfatwa ¹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hatoli yang berupaya memaparkan konsep, cara kerja dan relevansi kaidah fikih terhadap rumusan fatwa DSN-MUI yang pada hakikatnya merupakan solusi problematika hukum ekonomi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan fikih menjadi unsur pelengkap dalam sebuah keputusan hukum dan menghadirkannya dalam fatwa untuk membantu pembaca memahami isu-isu baru dengan lebih mudah ².

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki dalam membahas secara ringkas kedudukan antara ketiga aspek fikih, ushul fikih dan kaidah fikih dan kaitannya dengan sistem ekonomi syariah dan menyimpulkan bahwa ketiga ilmu itu merupakan landasan bagi kegiatan ekonomi yang berbasis syariah ³.

Keempat, penelitian yang berupaya menggambarkan dan analisis penerapan kaidah fikih pada fatwa DSN MUI seputar keuangan islam dengan *content analysis*. Kajian ini kemudian menunjukkan bahwa penggunaan aturan fiqh dalam Fatwa MUI dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah mempertimbangkan kebebasan

¹ Hammam Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 49–75, <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.

² Hatoli Hatoli, "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844>.

³ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (2021): 32–47, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>.

muamalah guna tercapainya kemajuan yang pesat selagi muamalah tidak membahayakan pengusaha dan pihak-pihak lainnya⁴.

Kelima, penelitian tentang penerapan kaidah dharar terhadap doktrin dualistis dalam tindak pidana pencucian ringan yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam ajaran dualistis hakim harus menjaga segala aspek. Kedua, hukum Islam telah menerapkan ajaran dualistik. menjadi landasan dasar refleksi dalam hukum Islam untuk membebaskan seseorang dari tanggungjawab pidana⁵.

Keenam, penelitian seputar *Game Online* dari sudut pandang *Dar'ul Mafasid* yang menyimpulkan bahwa hukum bermain *game online* adalah tidak boleh ketika menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif terutama jika mengandung judi dan menghamburkan harta serta menyia-nyiakan waktu, yang meninggalkannya lebih diutamakan⁶.

Dari penelitian di atas terdapat beberapa persamaan yaitu penggunaan kaidah fikih secara umum dan kaidah fikih tentang *dlarar* secara khusus sebagai subjek untuk menganalisis permasalahan hukum ekonomi syariah. Kemudian penelitian ini hadir dengan upaya menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan dan meluaskan contoh-contoh dan menghimpunnya dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan analisis kaidah fikih *dar'ul mafasid* (mencegah kerusakan).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang meliputi sumber rujukan umum dan sumber rujukan khusus. Sumber rujukan umum meliputi teori dan konsep, khususnya literatur berupa buku teks, ensiklopedia, monografi, dan lain-lain. Sekaligus sumber referensi khusus terutama berupa majalah, buletin, tesis dan sebagainya.

⁴ Imron Rosyadi, "Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 425–53, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.425-453>.

⁵ Ainun Najib, Mohammad Aqil Al-Huda, and Jundullah Faqihuddin Ramadhan, "Implementasi Kaidah Fikih Dharar Terhadap Ajaran Dualistis Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.253>.

⁶ Saipul Nasution et al., "Hukum Game Online Dalam Kaidah 'Dar'Ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih,'" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6390>.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan penelitian doktrinal hukum islam dengan melakukan penelitian tekstual, meneliti dokumen-dokumen kaidah fikih dari Al Quran dan Hadist Nabi⁷, seperti karya-karya kaidah fikih klasik *Al-Asybah wa An-Nadha'ir* milik As-Suyuthi dan para ulama lain. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara objektif berupa uraian deduktif dan induktif dengan menggunakan deskripsi, penjelasan dan interpretasi.

C. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori

a. Prinsip Mencegah Kerusakan

Dalam khazanah hukum islam, terdapat kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* (*ad-dlararu yuzalu*) yang bermakna bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini berasal dari hadits rasulullah yang terkenal yaitu *لا ضرر ولا ضرار* yang artinya tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maksud hadits tersebut adalah, bahwa Rasulullah telah memberikan pedoman tentang kemudlaratan yang harus dihindari dan dihilangkan⁸. Pada prinsipnya, mayoritas kemaslahatan dan kerusakan dalam urusan dunia bisa diketahui melalui akal, begitu pula mayoritas kemaslahatan dan kerusakan dalam urusan agama. Penelusuran akal terhadap kemaslahatan dan kerusakan dalam urusan dunia ini merupakan indikasi bahwa kemaslahatan merupakan sesuatu yang bisa diupayakan untuk didapatkan oleh manusia, begitu pula kerusakan, merupakan sesuatu yang bisa dicegah potensinya oleh manusia.

Syariat islam memiliki tujuan untuk mendatangkan maslahat dan mencegah kerusakan. Sebagaimana ulama simpulkan, bahwa fikih (hukum islam) keseluruhannya adalah maslahat dan sebagian besarnya adalah mencegah kerusakan⁹. Bahkan syariat lebih mendahulukan mencegah kerusakan daripada mendatangkan maslahat. Karena dalam pencegahan kerusakan (*mafsadah*) itu sendiri terdapat manfaat (*maslahat*) yang didapat.

⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Malang: Madani Media, 2019).

⁸ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

⁹ Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, *Anwar Al-Bashair 'Ala Ta'liqat Al-Asybah Wa An-Nadha'ir*, 1st ed. (Pati: Maslakul Huda, 2020).

Oleh sebab itu, mencegah *mafsadah* sama dengan mendatangkan manfaat itu sendiri.

Dalam kajian kaidah fikih, ‘mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan maslahat’ merupakan cabang dari salah satu kaidah besar yang 5, yaitu kaidah *الضرر يزال* yang berarti ‘bahaya harus dihilangkan’. Ungkapan asli kaidah tersebut adalah *درء المفساد أولى من جلب المصالح* yang berarti menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.

Makna dari kaidah ini adalah dalam setiap tindakan *mukallaf* harus mementingkan pencegahan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan daripada mendatangkan manfaat. Sebab pada hakikatnya, jika kerusakan atau bahaya dapat dicegah, di waktu yang sama maslahat didatangkan. Contoh dari penerapan kaidah ini adalah meninggalkan puasa wajib karena sakit atau tidak berjamaah karena sakit¹⁰.

Dari kaidah ini dapat dipahami, bahwa syariat islam sangat menekankan pentingnya manusia terhindar dari bahaya dalam segala aspek kehidupannya. Selain itu, syariat juga memberikan alasan bahwa pada dasarnya syariat lebih menekankan agar manusia menjauhi larangan-larangan Allah daripada memenuhi perintah-perintah-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

Jika aku melarangmu melakukan sesuatu, menjauhlah, dan jika aku meminta sesuatu untukmu, lakukanlah semampumu.

Makna lain dari kaidah ini adalah, bahwa setiap orang secara umum mampu menjauhi larangan secara umum tanpa kesulitan, daripada seseorang menjalankan seluruh bentuk perintah.

b. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Abdullah, hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur ketertiban masyarakat dan oleh karena itu masyarakat wajib mentaatinya¹¹.

¹⁰ Abdullah ibn Said Al-Lahji, *Idlah Al-Qawaid Al-Fiqihyah*, ed. Ahmad ibn Abdul Aziz Al-Hadad (Kuwait: Dar Aldheya, 2013).

¹¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta-YPPSDM Jakarta, 2019).

Dalam khazanah islam, hukum sering disebut syariat atau fikih. Syariat, menurut pengertian bahasa adalah jalan yang lurus. Syariat, dalam bahasa arab berarti tempat air untuk minum, juga berarti jalan. Syariat menurut istilah adalah pedoman dan tuntutan, peraturan yang mesti ditaati dan diikuti oleh makhluk sebagai pengejawantahan pengamalan Al-Quran dan As-Sunah serta ijma' sahabat¹². Sedangkan fikih, yang menurut bahasa adalah pemahaman mendalam, memiliki definisi informasi/pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat terapan yang diambil dari dalil terperinci¹³. Menurut definisi ini, syariat mencakup segala hukum termasuk fikih. Dan pada perkembangan selanjutnya, kata syariat sering digunakan untuk menyebut fikih sebagai hukum islam.

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat hidup dan melakukan kegiatan ekonomi termasuk pengalokasian dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan berlandaskan Al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas menurut prinsip hukum islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat¹⁴. Mardani mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yaitu Alquran dan Hadits serta sumber penafsiran wahyu yang disebut ijtihad¹⁵.

Sedangkan hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin sebagai individu sosial untuk menata kehidupan ekonomi ketika kepentingan individu dan sosial saling berlawanan¹⁶. Adapun hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berkaitan dengan praktek perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang komersial dan non-komersial didasarkan pada hukum islam¹⁷. Dari berbagai penjabaran

¹² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

¹³ Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, *Thariqah Al-Hushul 'ala Ghayah Al-Wushul*, 3rd ed. (Pati: Maslakul Huda, 2018).

¹⁴ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

¹⁶ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹⁷ Mufid.

definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur sistem dan norma ekonomi umat manusia yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad.

2. Hasil Penelitian

a. Kaidah Mencegah Kerusakan Sebagai Etika dan Landasan Berfikir Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama diberlakukannya syariat didasarkan pada prinsip menghilangkan kesulitan dan prinsip mencegah bahaya atau kerusakan. Prinsip mencegah bahaya artinya bahwa bahaya yang berpotensi menimpa manusia wajib hukumnya untuk dihilangkan. Wajib dihilangkan di sini artinya bahwa syariat melarang terjadinya bahaya atau kerusakan dalam kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi.

Secara umum, diberlakukannya aturan jual-beli pada dasarnya sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yaitu bertujuan menuju kebaikan, kemakmuran, memihak dan memusnahkan keburukan, menghilangkan penderitaan dan kerugian bagi seluruh makhluknya¹⁸. Banyak sekali bentuk-bentuk akad yang diatur dalam syariat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang pada dasarnya menghindarkan manusia dari segala bentuk bahaya dan kerusakan yang mengancam baik secara individual maupun komunal. Dalam hal ini, penerapan hukum ekonomi syariah memiliki signifikansi dalam mengatur etika manusia dalam kehidupan berekonomi. Etika Islam juga mengatur, mengembangkan dan mengintegrasikan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama, dan berfungsi sebagai simbol penuntun untuk melindungi pengusaha dari risiko¹⁹. Prinsip-prinsip mencegah bahaya dalam hukum ekonomi syariah terdapat dalam banyak aspek jual-beli, seperti larangan riba, dan larangan *gharar*, dan larangan *maisir*.

¹⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

¹⁹ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*.

b. Prinsip Mencegah Bahaya Pada Larangan Praktik Riba

Riba merupakan salah satu jenis jual beli yang merusak. Ulama sepakat bahwa riba dilarang secara tegas berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Secara bahasa, riba berarti bertambah. Riba merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat arab jahiliyah dengan cara utang-piutang dengan penangguhan dan memberlakukan penambahan berlipat apabila tidak mampu melunasinya dalam waktu yang ditentukan.

Riba sendiri merupakan akad yang berdasarkan *iwadh* (pertukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaan syara'nya pada saat akad atau dengan menunda baik konversi atau salah satunya.²⁰

Secara umum, riba terdiri dari *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Riba *fadhl* terjadi pada jual beli yang kemudian lazim disebut riba *buyu'*, sedangkan riba *nasi'ah* terjadi pada utang piutang yang kemudian sering disebut riba *duyun*²¹.

Ada beberapa contoh betapa bahayanya riba dalam praktik keuangan sekarang, diantaranya adalah bunga bank dan pinjaman onlin (pinjol). Bunga bank, yang hukumnya sebagaimana diketahui adalah haram. Dalam kasus bunga bank, proses pengalokasian kredit diberikan secara lugas sepanjang indikator peringkat kredit terpenuhi tanpa memperhitungkan pengguna utama pinjaman. Kedua, bunga yang dihitung dalam jangka waktu tertentu harus mempunyai kesamaan dengan *riba nasiyah*.²² Pada praktik pinjol, yang meskipun tidak sistematis seperti bunga bank, juga mengandung riba. Fenomena pinjaman daring (pinjol) pada zaman sekarang yang memberikan pinjaman dengan bunga selangit, merupakan pintu bagi banyak masyarakat miskin merupakan pintu ke banyak kesengsaraan. Riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:229 memiliki sifat mendzalimi. Artinya, orang yang melakukan riba, mengutangkan uangnya dengan riba, menganiaya orang lain dengan hutangnya yang akibatnya bisa miskin hingga bunuh diri.. Dalam ayat tersebut bahkan Allah mengancam memerangi orang-orang yang

²⁰ Rudiansyah Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

²¹ Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*.

²² Asriadi Arifin Adi, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah," *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 23–30, <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.

mempraktikkan riba. Artinya, riba bersifat membinasakan manusia di dunia maupun di akhirat dan tentunya tidak sesuai dengan tujuan syariah..

Dalam *maqashid asy-syari'ah* ada yang disebut dengan *hifdh al-mal* (memelihara harta). Menurut prinsip *maqashid*, ketentuan menjaga harta adalah dengan menjaga kemaslahatan umum, sehingga diharamkan memperoleh harta melalui jalan yang tidak dianjurkan oleh syariat yang membahayakan orang lain, seperti riba yang berdampak buruk terhadap keseimbangan masyarakat. *Maqashid* larangan riba adalah sebagai berikut. *Pertama*, sehingga uang tidak menjadi barang-dagangan untuk jual beli, uang tidak menciptakan uang, melainkan uang sesuai fungsinya sebagai alat tukar dalam peredaran barang dan jasa. *Kedua*, untuk menciptakan keadilan dalam muamalah, dimana dalam Riba Qardl, muncul al-ghunmu (keuntungan) tanpa ada ghurmu (risiko), muncul hasil usaha (al-kharaj) tanpa ada biaya apa pun (dlaman). *Ketiga*, agar tidak terjadi perubahan motif pemberian pinjaman dari tabarru' (motif kebaikan) menjadi mu'awadlah (motif imbalan). *Keempat*, mencegah rentenir menmperdaya penerima pinjaman dengan menuntut bunga atas pinjaman yang diberikan.²³

Dampak dari praktik riba dapat menyebabkan terputusnya kebaikan (*inqitha' al-ma'ruf*). Karena, jika seorang kaya tidak meminjamkan hartanya kepada si miskin kecuali dengan riba, akan menimbulkan sifat iri dengki dari kaum lemah kepada kaum kaya dan menimbulkan terjadinya kriminalitas oleh si miskin untuk memperoleh harta si kaya dengan cara apa pun²⁴. Selain itu, dampak dari riba paling tidak memengaruhi 3 aspek, yaitu bahaya bagi jiwa, bahaya bagi sosial, dan bahaya bagi ekonomi rakyat. Bahaya bagi jiwa, karena akan melahirkan keturunan yang cinta terhadap unsur kapitalisme dan egoisme. Bahaya bagi sosial, yaitu akan munculnya permusuhan antara yang satu dengan lainnya hingga memicu perpecahan. Dan bahaya bagi ekonomi rakyat, bahwa riba sangat besar pengaruhnya dalam upaya melipatgandakan kekayaan dari masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu²⁵.

²³ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*.

²⁴ Ahmad Ali Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*, ed. Kamil Mohammed Mohammed Owayda, 3rd ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020).

²⁵ Moch. Khoirul Anam, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022): 48–66, <https://doi.org/10.55558/ali-hda.v12i2.5>.

c. Prinsip Mencegah Bahaya Pada Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Diantara kriteria terpenuhinya jual-beli adalah tidak adanya *gharar* (ketidakpastian). *Gharar* sendiri ada beberapa macam, seperti (1) *gharar* secara kualitas, Sifat *ghararnya* seperti orang yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya; (2) *gharar* secara jumlah, seperti halnya budak yang berhutang; (3) *gharar* secara harga (*ghabn*), seperti murabahah properti 1 tahun dengan margin 20% atau Murbahah rumah 2 tahun dengan margin 40%; dan (4) *gharar* pada saat penyerahan, seperti kehilangan barang yang dijual (A.Karim & Sahrani, 2015:78).

Gharar adalah ketika muncul informasi yang tidak lengkap suatu transaksi.²⁶ Bisnis *Gharar* atau aktivitas spekulatif diibaratkan perjudian karena adanya ketidakpastian di kedua sisi. Praktik seperti ini lazim dilakukan dalam masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian di atas tanah dengan sistem kontrak.²⁷

Di antara *Gharar* yang sering terjadi sekarang adalah seperti pada jual-beli online dengan nama *mystery box* (kotak misteri). Dalam kasus ini, pembeli membeli barang dengan paket tertentu yang berisi beberapa *item* yang belum diketahui jenisnya. Jika beruntung, pembeli akan mendapatkan barang yang kualitasnya baik dan jika tidak, maka dia rugi.

Syariat melarang keras unsur *gharar* sampai menjadikannya sebagai salah satu hal yang merusak akad jual-beli. Banyak dalil yang melarang tentang jual-beli dengan praktik *gharar*. Dalam *gharar*, ada hal yang tidak dipenuhi yaitu pertukaran nilai dan barang yang sebanding. Seseorang, misalnya, jika membayar 1 paket makanan yang isinya jelas dengan harga tertentu, maka ia secara jelas mengetahui isinya dan sebanding dengan harga yang dibayarkan. Dalam kasus *mystery box*, seseorang membayar paket dengan harga tertentu, tetapi ada beberapa isi barang yang tidak disebutkan jenisnya sehingga menimbulkan spekulasi terhadap jenis barang tersebut. Ini juga termasuk membeli sesuatu yang tidak terlihat wujudnya.

²⁶ Nurinayah Nurinayah, "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>.

²⁷ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

Contoh lain dari praktik *gharar* adalah *gharar* dalam investasi. Salah satu bentuknya adalah *short selling*, artinya pemberi pinjaman sekuritas atau efek, menghadapi ketidakpastian karena nilai surat berharga yang diterima dari peminjam didasarkan pada harga pada saat pengembalian dan bukan pada saat peminjaman. Peminjam beruntung jika harga turun dan kehilangan uang jika harga naik²⁸.

Mufid²⁹ menjelaskan bahwa *maqashid* dari larangan praktek *gharar* adalah: *Pertama*, agar tidak ada pihak yang bertransaksi yang merasa dirugikan karena belum mendapatkan haknya secara penuh dan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak pada saat bertransaksi. *Kedua*, untuk mencegah perselisihan dan pertikaian antara kedua pihak yang melakukan transaksi muamalah dan menghindari permusuhan di antara keduanya.

Maqashid di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pemeliharaan harta seorang muslim dalam jual-beli adalah berlandaskan prinsip mencegah bahaya. Selain itu, *maqashid* di atas juga menunjukkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan aturan-aturan syariat yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

d. Prinsip Mencegah Kerusakan Pada Larangan *Maisir* (Judi)

Maisir dapat diartikan dengan judi. Adalah suatu transaksi antara dua pihak mengenai kepemilikan barang atau jasa yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberi kerugian pada pihak lain dengan mengaitkan transaksi tersebut pada suatu tindakan atau peristiwa tertentu.³⁰

Dalam asas hukum ekonomi, suatu transaksi dinilai syar'i jika terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Asas ini masuk kategori asas *al-bir wa at-taqwa*. *Al-bir* berarti, kebajikan, dan *at-taqwa* berarti kehati-

²⁸ Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam," *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82, <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107>.

²⁹ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*.

³⁰ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam."

hatian³¹. Al-Quran melarang *maisir* bersamaan dengan diharamkannya *khamr* di dalam QS. Al-Maidah [5]:91.

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat beberapa contoh aktivitas atau perilaku yang mengandung unsur *maisir*. Contoh paling ringan dari *maisir* seringkali ditemukan dalam bentuk permainan-permainan seperti capit boneka, tarik benang, dan lempar bola. Pada permainan-permainan tersebut, seseorang yang ingin mencoba peruntungan mereka mendapatkan hadiah tertentu, diharuskan membayar dengan sejumlah uang untuk melakukan percobaan-percobaan yang jika berhasil maka dia berhak terhadap hadiah sesuai sasaran percobaannya, dan jika tidak dia tidak mendapatkan apa pun dan telah kehilangan hartanya. Jelas bahwa permainan seperti ini masuk kategori judi karena kepemilikan benda digantungkan pada satu kejadian, bukan berdasarkan jumlah uang yang dibayar.

Sedangkan pada contoh yang lebih besar dampak buruknya, transaksi *maisir* terjadi pada judi online dengan berbagai bentuk seperti taruhan yang dikaitkan dengan analisa pengetahuan seperti balap kuda, sepak bola, balap motor dan lainnya³².

Adapun *maisir* dalam transaksi keuangan modern dapat ditemukan misalnya dalam asuransi konvensional. *Maisir* yang terjadi pada asuransi konvensional disebabkan oleh pembayaran premi di awal tanpa adanya kepastian ganti rugi atau untung berdasarkan pada peristiwa yang belum pasti di masa mendatang. Kemudian jika kejadian yang dipertanggungjawabkan terjadi pada peserta, perusahaan asuransi mengalami kehilangan keuntungan tetapi peserta tidak merasakannya. Ini serupa dengan zero-sum dalam perjudian. Dan jika peserta menarik diri dari kontrak asuransi, peserta berpotensi kehilangan sebagian besar premi uang³³.

Banyak dampak yang dialami seseorang sebagaimana termaktub dalam larangan tersebut seperti permusuhan dan kebencian. Oleh sebab itu, *illat* (alasan)

³¹ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

³² Tuah Itona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 171–72.

³³ N Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan," *Jhei.Appheisi.or.Id* 2, no. 1 (2018): 1–14, <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>.

dari diharamkannya *maisir* merupakan unsur perjudian yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, menimbulkan permusuhan, ketergantungan dan rasa ingin tahu, menimbulkan kelupaan kepada Allah dan hilangnya nikmat³⁴. Pelarangan pada bentuk akad yang mengandung unsur terlarang tersebut sejatinya agar manusia tidak kehilangan harta yang masuk kategori membuang-buang harta yang dilarang di dalam islam.

D. KESIMPULAN (*CONCLUSIONS*)

Prinsip mencegah kerusakan dalam kaidah fikih sejatinya lebih diutamakan daripada prinsip mendatangkan manfaat. Sebab, di dalam mencegah kerusakan itu hakikatnya terdapat mendatangkan manfaat atau maslahat itu sendiri. Bahkan dalam banyak literatur, para ulama menyimpulkan bahwa Rasulullah sangat menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat di dalam banyak sabdanya baik secara tersurat maupun tersirat.

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan dalam bidang ekonomi³⁵. Penerapan prinsip mencegah kerusakan dalam hukum ekonomi syariah berperan penting dalam melahirkan asas dan sistem ekonomi syariah. Dalam hal ini, ekonomi islam didasarkan pada diantaranya terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maisir* yang semuanya terkandung prinsip mencegah kerusakan. Terkandungnya prinsip mencegah kerusakan pada larangan melakukan *riba*, *gharar*, dan *maisir* mengantarkan umat manusia mencapai salah satu tujuan dari *maqashid syariah* yaitu *hifdh al-mal* (terpeliharanya harta) dari sikap membuang-buang harta dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah seperti memperoleh harta dengan cara yang batil, memperoleh sesuatu dengan spekulasi, dan menggantungkan nasib pada ketidakpastian. Ketika di dalam suatu transaksi terdapat kemudharatan dan *mafsadah*, maka praktiknya tidak dibenarkan³⁶. Maka, perhatian terhadap prinsip mencegah kerusakan dan bahaya

³⁴ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

³⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

³⁶ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, ed. Monalisa, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2020).

dalam aktivitas ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan dalam menghadirkan keseimbangan sosial dan keseimbangan aspek dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.
- Ahmad, Hammam. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 49–75. <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali. *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Edited by Kamil Mohammed Mohammed Owayda. 3rd ed. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020.
- Al-Lahji, Abdullah ibn Said. *Idlah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Edited by Ahmad ibn Abdul Aziz Al-Hadad. Kuwait: Dar Aldheya, 2013.
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Edited by Monalisa. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Hatoli, Hatoli. "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844>.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.
- Khoirul Anam, Moch. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022): 48–66. <https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.5>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Mahfudh, Muhammad Ahmad Sahal. *Anwar Al-Bashair 'Ala Ta'liqat Al-Asybah Wa An-Nadha'ir*. 1st ed. Pati: Maslakul Huda, 2020.
- . *Thariqah Al-Hushul 'ala Ghayah Al-Wushul*. 3rd ed. Pati: Maslakul Huda, 2018.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mufid, Mohammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana,

2021.

<https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

- Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Najib, Ainun, Mohammad Aqil Al-Huda, and Jundullah Faqihuddin Ramadhan. "Implementasi Kaidah Fikih Dharar Terhadap Ajaran Dualistis Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.253>.
- Nasution, Saipul, Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, and Imas Firliani Kurnia. "Hukum Game Online Dalam Kaidah 'Dar'Ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih.'" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6390>.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah*. 1st ed. Malang: Madani Media, 2019.
- Nurinayah, Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>.
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107>.
- Rosyadi, Imron. "Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 425–53. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.425-453>.
- Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta-YPPSDM Jakarta, 2019.
- Tuah Itona. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 171–72.
- Zaki, Muhammad. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

Dalam Sistem Ekonomi Syari‘Ah.” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (2021): 32–47.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>.

Zulfaa, N. “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan.” *Jhei.Appheisi.or.Id* 2, no. 1 (2018): 1–14.
<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>.